

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan-kekayaan alam tersebut tersebar diseluruh penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua kekayaan alam di Indonesia dikuasai dan diatur oleh Negara yang dijalankan oleh pemerintah. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang berada di dalamnya diperuntukkan dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945 yang berbunyi :“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pasal tersebut, negara mempunyai tujuan dan kewajiban dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengertian kata “umum” disini yaitu untuk seluruh rakyat Indonesia dengan berdasarkan kebijakan dari negara dalam mengatur mengenai kekayaan alam yang ada.

Kekayaan alam yang ada di Indonesia diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga dengan UUPA. Di dalam pasal 2 ayat (1) juga disebutkan bahwa

bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara. Hak menguasai negara yang dimaksud salah satunya yaitu kewenangan mengatur perencanaan, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

Sumber daya alam yang terbesar dan banyak memberikan penerimaan negara salah satunya yaitu kekayaan alam yang terdapat di bumi, baik yang berada di atas tanah maupun di dalam tanah. Kekayaan alam ini biasa dikenal dengan tambang, dimana banyak rakyat yang memanfaatkan hasil alam ini dengan melakukan penambangan. Yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang disebut juga dengan UU Minerba adalah “bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”. Usaha pertambangan biasanya dilakukan orang pribadi atau badan usaha. Dimana dalam melakukan usaha pertambangan tersebut negara juga ikut campur, dalam artian lain negara mengatur semua hal yang berhubungan dengan pertambangan berdasarkan hak menguasai negara. Hak menguasai negara tersebut seperti menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Sebelum pihak terkait melakukan usaha pertambangan, harus dengan sepengetahuan, persetujuan dan seizin negara. Dalam hal persetujuan dan perizinan pertambangan telah diserahkan kepada daerah otonom atau pemerintah daerah dimana objek tambang berada, berdasarkan asas otonomi daerah yang diberikan oleh negara kepada daerah otonom, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.¹ Otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan pemerintahan daerah masih memiliki hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang meliputi kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian.

Pertambangan yang ada di Indonesia saat ini sangat banyak, baik pertambangan resmi yang dikelola oleh pemerintah maupun pertambangan ilegal. Pertambangan tersebut banyak yang kurang memperhatikan lingkungan hidup sekitar. Tentu hal ini menyebabkan kerugian dalam hal ekonomi dan juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang

¹ A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 32.

akhirnya juga akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, maka kegiatan pertambangan harus sesuai dan memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan juga diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Agar dapat diketahui bahwa apakah kegiatan pertambangan tersebut dapat dilakukan di kawasan tersebut atau tidak dengan melihat segala dampak atau pengaruh yang akan ditimbulkannya.

Kekayaan alam yang terdapat di Indonesia tersebar di setiap daerah sesuai dengan potensi alam yang terdapat di daerah tersebut. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki hasil tambang atau usaha pertambangan adalah Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kota Padang Tahun 2015 terdapat 22 IUP yang terdaftar dan tersebar di kota Padang, dimana sampai pada tahun 2016 ini hanya terdapat 10 IUP yang masih aktif dan selebihnya masa berlakunya telah habis. Lokasi pertambangan terdapat di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh, Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan, Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan, Kelurahan Koto Panjang Iku Kota Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Lambung Bukik Kecamatan Pauh, Lubuk Minturun dan Aia Dingin Kecamatan Koto Tangah.

Komoditas tambang yang ada di Kota Padang yaitu batu, clay, batu yetty, batu silika, batu kapur, tanah urug, batu grib, dan logam dasar (emas).Pertambangan yang menarik perhatian adalah pertambangan yang terdapat di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji dengan komoditas tambang yang ada yaitu batu dan clay.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030, pada pasal 82 disebutkan bahwa Kecamatan Kuranji termasuk kawasan pertambangan dan Kelurahan Gunung Sarik merupakan bagian dari Kecamatan Kuranji. Oleh sebab itu, Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji memang termasuk kawasan pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan pada kawasan ini, terdapat 10 IUP yang terdaftar dengan lokasi IUP di kawasan Gunung Sarik. Namun hingga awal tahun 2016 ini, hanya terdapat 5 IUP yang masih aktif atau masih berlaku dengan komoditas tambang yaitu clay, batu, dan batu yetty. IUP tersebut yaitu berupa operasi produksi, dimana pemegang IUP diberikan hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Penambangan *clay* di kawasan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji pada saat ini makin memprihatinkan. Dimana dampak akibat pertambangan ini sudah lama terlihat dan dirasakan oleh warga setempat. Penambangan *clay*

yang dilakukan sudah menguras perbukitan yang terdapat disana. Tanah dan bebatuan tidak pernah berhenti dikeruk, dimana pengerukkan dilakukan hampir setiap hari. Dampak lingkungan yang akan terjadi telah diperkirakan oleh pemilik tambang yang dituangkan di dalam UKL-UPL. Dampak lingkungan tersebut berupa penurunan estetika lingkungan, penurunan kualitas udara, dan penurunan kualitas air permukaan yang dapat dikategorikan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut juga terdapat di dalam UKL-UPL. Walaupun telah dituangkan di dalam UKL-UPL, namun pada kenyataannya masih terjadi kerusakan lingkungan yang juga menimbulkan pencemaran lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut terjadi akibat kegiatan penambangan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen lingkungan (dokumen UKL&UPL) yang dimiliki.

Berdasarkan tinjauan langsung yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang ke lokasi pertambangan, yaitu setiap truk yang mengangkut bahan galian harus ditutup dengan terpal yang merupakan prosedur utama pengangkutan bahan galian. Namun selama berada di lokasi, pada kenyataannya sudah hampir 20 truk yang lewat hanya satu yang ditutupi. Serta berdasarkan keterangan salah satu warga sekitar yang bernama Zulkifli, yaitu apabila hari hujan, air bercampur lumpur akan langsung terbawa menuju sawah warga sehingga berdampak terhadap hasil pertanian. Kegiatan pertambangan tersebut telah

merusak areal pertanian warga.² Selain itu, pertambangan tersebut juga merubah bentuk topografi yang ada disana dan keadaan muka tanah (*land impact*), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi kawasan sekitarnya, suara bising dari berbagai alat berat pun juga mengganggu masyarakat sekitar, serta habitat satwa liar pun terancam dengan adanya pertambangan.

Dalam hal inilah sangat dibutuhkan peran dari pemerintah untuk menangani dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, agar masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Penanganan dan penanggulangan dampak dari aktifitas pertambangan ini diserahkan kepada pemerintah setempat. Di Kota Padang sendiri diserahkan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (yang selanjutnya disingkat dengan BAPEDALDA) Kota Padang. BAPEDALDA Kota Padang berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktifitas pertambangan yang terdapat di Kota Padang. Kewenangan yang dilakukan oleh BAPEDALDA Kota Padang dilakukan berdasarkan pada

²<http://www.koran.padek.co/read/detail/39897> diakses pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 10.37 wib.

Peraturan Walikota Padang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah jabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menulis dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PERAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KOTA PADANG DALAM MENGATASI MASALAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN MINERAL NON LOGAM JENIS CLAY DI KELURAHAN GUNUNG SARIK KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan mineral non logam jenis clay di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan mineral non logam jenis clay di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari jabaran rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan mineral non logam jenis clay di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan mineral non logam jenis clay di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan masalah ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis antara lain :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum, yaitu terkhusus bagi hukum administrasi negara dan hukum lingkungan, menambah literatur dalam hukum administrasi negara dan hukum lingkungan, untuk menambah dan memperluas ilmu penulis dalam memahami ruang lingkup ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum administrasi negara dan hukum lingkungan.

2. Manfaat praktis

Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dengan penerapannya pada kenyataan di lapangan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak terkait (pemerintah dan masyarakat) dalam mengatasi dampak lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Metode penelitian sebagai cara untuk melakukan kegiatan ilmiah mengenai suatu hal yang belum diketahui, mengembangkan atau memperluas dan menggali lebih dalam suatu objek.

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis (*socio-legal research*), adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk

mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³ Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peran dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan mineral non logam jenis clay di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang telah berjalan dengan baik dan efektif atau tidak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁴ Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana lazimnya penelitian hukum di masyarakat (*socio-legal research*), penelitian ini membutuhkan data primer maupun data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵Data primer yang diperlukan adalah berupa informasi mengenai peranan

³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 105.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hlm 106.

dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang, dimana instansi tersebut memiliki wewenang dalam hal pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan yang diteliti. Pihak-pihak yang diwawancarai merupakan bagian dari BAPEDALDA Kota Padang yaitu Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dan Bidang Penataan Lingkungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan hukum utama, yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang berupa norma-norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁶ Dalam hal ini yang dapat membantu penelitian adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL. M, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 141.

- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - i. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan;
 - j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - k. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang;
 - l. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;
 - m. Peraturan Walikota Padang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - n. Keputusan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tim Teknis Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2015;
 - o. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur, buku-buku, makalah, laporan penelitian dan lain sebagainya yang resmi dan akurat.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan kebenaran dan validitas data. Penilaian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang digunakan melalui dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern.⁷

b. Wawancara/*Interview*

Wawancara (*interiew*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁸ Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur (*semi structured interview*). Dimana dalam melakukan wawancara masih berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, namun tidak menutup

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 68.

⁸*Ibid*, hlm 82.

kemungkinan adanya pertanyaan lain di luar daftar pertanyaan, yang masih ada hubungannya dengan objek kajian yang penulis teliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul nantinya diolah dengan cara editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.⁹ Pengeditan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisis data menggunakan pendekatan atau analisis kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan pengalaman penulis dalam mempelajari literatur sehubungan dengan peran

⁹*Ibid*, hlm 168.

BAPEDALDA Kota Padang dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan mineral non logam jenis clay di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang.

